



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/290/FP3K/M.SM.01.00/2019  
Sifat : Segera  
Perihal : Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019

4 Februari 2019

Yth.

**Bupati Sukamara**

di

Tempat

Dengan telah ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:


1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, baik PNS maupun PPPK sama-sama merupakan pegawai pemerintah. Dalam Pasal 4 ayat (3), dinyatakan bahwa penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Selanjutnya, dalam Pasal 101 ayat (3) dan (4) dinyatakan bahwa :
  - a. Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan APBD untuk PPPK di Instansi Daerah; dan
  - b. Selain gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebutuhan ASN yang mendesak yang menjadi prioritas Pemerintah adalah untuk pemenuhan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian yang kebijakannya sudah diberlakukan sejak pengadaan CPNS tahun 2018 dibuka untuk pelamar umum yang berusia di bawah 35 tahun. Di satu sisi, pada jabatan-jabatan prioritas tersebut, saat ini sudah banyak tenaga non PNS yang telah bekerja di bidang tersebut dan telah berusia di atas 35 tahun. Tenaga Non PNS tersebut sebagian besar bekerja di Pemerintah Daerah.

3. Ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018, memungkinkan untuk dilakukannya perekrutan ASN melalui skema PPPK dan diharapkan dapat menjadi solusi terhadap tenaga Non PNS, sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk dapat mengikuti seleksi dan diangkat menjadi PPPK bagi mereka yang dinyatakan lulus seleksi. Peraturan Pemerintah dimaksud sudah disosialisasikan pada tanggal 23 Januari 2019 di Batam yang dihadiri oleh ± 530 (lima ratus tiga puluh) PPK daerah yang sebagian besar diwakili oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
4. Dalam tahun 2019, akan dilakukan rekrutmen ASN (CPNS dan PPPK) yang diawali tahap I perekrutan PPPK untuk jabatan-jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian dari Tenaga Honorer Eks Kategori II (TH Eks K-II) yang ada dalam *database* BKN dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan. Sistem seleksi menggunakan CAT UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun persyaratan untuk rekrutmen PPPK Tahap I dimaksud, antara lain:
  - a. Untuk jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di <http://info.gtk.kemdikbud.go.id>);
  - b. Untuk Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR *internship*), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan
  - c. Untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.
5. Setelah dilakukan pemetaan terhadap data TH Eks K-II merujuk pada persyaratan tersebut angka 4, TH Eks K-II yang dapat mendaftar di instansi Saudara adalah sejumlah 3 orang, terdiri dari:
  - a. Guru sejumlah 0 orang;
  - b. Tenaga Kesehatan sejumlah 0 orang; dan
  - c. Penyuluh Pertanian sejumlah 3 orang, terdiri dari:
    - 1) Penyuluh Pertanian berasal dari TH Eks K-II sejumlah 0 orang; dan
    - 2) Penyuluh Pertanian berdasarkan SK Menteri Pertanian dan/atau MoU/Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah sejumlah 3 orang.
6. Untuk Instansi Daerah Pemekaran baik Instansi Induk maupun Instansi baru, agar menginformasikan kepada calon peserta PPPK sebelum melakukan pendaftaran untuk melihat status data instansi kerjanya melalui aplikasi pada laman <https://sscasn-helpdesk.bkn.go.id> dan melakukan *updating*/perbaikan instansi kerja saat ini, dan admin SSCASN instansi baru wajib melakukan verifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan masing-masing PPK mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan anggaran (gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja;
3. Membentuk Panitia Pelaksana Instansi yang antara lain bertugas menentukan lokasi/tempat pelaksanaan seleksi di bawah koordinasi dinas yang menangani bidang pendidikan;
4. Bagi instansi daerah pemekaran yang data TH Eks K-II masih terdaftar/tergabung di Kabupaten/Kota induk, termasuk Guru SMA/K yang beralih menjadi kewenangan Provinsi, agar Provinsi segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Bagi Kabupaten/Kota pemekaran yang data TH Eks K-II masih di Kabupaten/Kota induk, untuk segera pula berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota induk yang bersangkutan;
5. PPK segera mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019 kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019 melalui email [asdep2.sdma@menpan.go.id](mailto:asdep2.sdma@menpan.go.id). Terhadap PPK yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, kami nyatakan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tahap I.
6. Terlampir jadwal persiapan, pelaksanaan seleksi, dan pengangkatan sebagai PPPK dalam pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menko Polhukam;
2. Menko PMK;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan
5. Kepala BKN;
6. Kepala BPKP.

Lampiran Surat  
 Nomor : B/290/FP3K/M.SM.01.00/2019  
 Tanggal : 4 Februari 2019

**JADWAL PENGADAAN PPPK TAHAP I**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JADWAL</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>A</b>	<b>PERSIAPAN</b>		
1	Pengumuman Penerimaan PPPK	8 - 16 Feb	BKN-PEMDA
2	Cek Data Peserta dan Verifikasi	8 - 10 Feb	PEMDA
3	Pendaftaran Peserta	10 - 16 Feb	BKN-PEMDA
4	Verifikasi Administrasi	10 - 17 Feb	PEMDA
5	Penetapan Lokasi Ujian dan Penggunaan Sistem CAT UNBK Kemendikbud	12 - 14 Feb	PEMDA BERKOORDINASI DENGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI PENGGUNAAN SISTEM CAT UNBK
6	Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi oleh Pemda Melalui Aplikasi BKN	18-Feb	PEMDA
7	Serah Terima data peserta yang sudah Valid dari BKN ke UNBK	18-Feb	BKN-UNBK
8	Pengaturan Jadwal dan Tempat Tes	15 - 19 Feb	UNBK-PEMDA
9	Pengumuman Jadwal dan Tempat Tes	19-Feb	UNBK-PEMDA
10	Sinkronisasi Data Gladi Bersih	20-Feb	UNBK-PEMDA
11	Gladi Bersih (Uji Coba)	21-Feb	UNBK-PEMDA
12	Sinkronisasi Data Ujian	22-Feb	UNBK-PEMDA
<b>B</b>	<b>PELAKSANAAN s/d HASIL SELEKSI</b>		
1	Pelaksanaan Tes	23 - 24 Feb	BKN-UNBK-PEMDA
2	Pengolahan Nilai	25 - 28 Feb	BKN-PEMDA
3	Pengumuman Hasil	1 Maret	BKN-PEMDA